



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1554/MENKES/SK/X/2005**

TENTANG

KURIKULUM PENDIDIKAN DIPLOMA IV TEKNIK RADIOLOGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan tenaga kesehatan khususnya Program Diploma IV Teknik Radiologi perlu diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- b. bahwa peningkatan kualitas pendidikan Program Diploma IV Teknik Radiologi terkait erat dengan penyusunan kurikulum pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/Menkes/Per/X/2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DIPLOMA IV TEKNIK RADIOLOGI.**
- Kedua : Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan sejumlah 154 Satuan Kredit Semester dan institusi dapat menambah Satuan Kredit Semester sesuai kebutuhannya yang tidak melebihi 160 Satuan Kredit Semester.
- Keempat : Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan oleh Institusi Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi di seluruh Indonesia.
- Kelima : Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua efektif dilaksanakan mulai tahun akademik 2005/2006.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Penilaian terhadap Penerapan Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilakukan secara berkala oleh Departemen Kesehatan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2005

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)